



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Agama Islam, umur 27 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan S.1. Hukum, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 10 Juni 2013 dengan Nomor Register 150/Pdt.G/2013/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 26 Juni 2011;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah Tergugat sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 2 bulan, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Mtk



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, padahal tidak ada laki-laki lain menyukai Penggugat demikian juga sebaliknya;
 - b. Tergugat kurang mempercayai apa yang dikatakan Penggugat, terkadang hanya karena HP tidak aktif, namun menurut Tergugat bahwa Penggugat sengaja memamatkannya, padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa tidak ada tujuan untuk metaikan HP, akan tetapi Tergugat tidak percaya;
 - c. Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara menampar dan juga menendang Penggugat;
 - d. Tergugat sering menghina dengan menyebut Penggugat babi, anjing;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Mei 2013, waktu itu Penggugat menyampaikan kepada tergugat ingin menitip anak kepada ibu Penggugat dengan alasan Penggugat mau ikut ujian Universitas terbuka dan sebelumnya Tergugat sudah mengizinkan, namun setelah Penggugat mau mengantar anak tersebut, Tergugat marah dan tidak mengizinkannya, akhirnya terjadi pertengkaran mulut dan sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat dengan alasan sudah tidak tahan hidup berumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa selain itu tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dengan kata-kata “Kau keluar dari rumah dan kau bukan istriku lagi, dan kau kuceraikan;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Heru Purnama, SH bin Hadi Suyitno, S. Sos) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua dan keempat sedangkan pada sidang yang lainnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Mtk;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menempuh proses mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu THAMRIN, S. Ag, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 25 Juli 2013 upaya mediasi gagal;

Bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI yang terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Pegawai BUMN, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Tergugat harus melampirkan Surat Keterangan dari atasan dari tempat Tergugat bertugas untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian kepada atasan Tergugat akan tetapi tidak ada jawaban dari atasan



Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak mendapat surat Keterangan tersebut, maka Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013 bahwa Tergugat bersedia menanggung resiko yang akan diberikan oleh atasan Tergugat sebagai akibat dari perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada saat agenda sidang untuk mendengar jawaban Tergugat sedangkan Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/32/VI/2011 an. PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 27 Juni 2011, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, Agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian rumah tersebut telah dijual oleh saksi kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonisnya lebih kurang 1 tahun 6 bulan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selalu bersikap cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menampar dan memukul Penggugat serta sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada tanggal 04 Mei 2013 penyebabnya karena Tergugat tiba-tiba melarang Penggugat untuk menitipkan anak Penggugat dan Tergugat kepada istri saksi karena Penggugat mau ikut ujian Universitas Terbuka padahal sebelumnya Tergugat telah mengijinkannya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni tahun 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa saksi selaku orang tua kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, Agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selalu bersikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menampar dan memukul Penggugat serta sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni tahun 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa saksi selaku orang tua kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan keterangan Penggugat sendiri di persidangan menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Juni 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan yang kedua dan keempat sedangkan pada sidang yang lainnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut Maka Majelis Hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi pada persidangan kedua dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok THAMRIN, S. Ag, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI pada Polres Bangka Barat yang terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Pegawai BUMN, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. maka Tergugat harus melampirkan Surat Keterangan dari atasan dari tempat Tergugat bertugas untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian kepada atasan Tergugat akan tetapi tidak ada jawaban dari atasan Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak mendapat surat Keterangan tersebut, maka Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2013 bahwa Tergugat bersedia menanggung resiko yang akan diberikan oleh atasan Tergugat sebagai akibat dari perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan izin dari atasan bukan merupakan alasan perceraian dan bukan juga syarat yang mengikat kepada majelis, melainkan hanya merupakan syarat administrasi disiplin bagi Anggota POLRI atau PNS dan yang dipersamakan dengan PNS, maka dengan dibuatnya surat pernyataan



tersebut oleh Tergugat, majelis dapat melanjutkan proses pemeriksaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara *imperatif (ijbari)* yang tidak boleh disimpangi, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian. Maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat, sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tersebut masih harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;


Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu bersikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain dan apabila terjadi pertengkaran



Tergugat sering menampar dan memukul Penggugat serta sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, pihak keluarga terutama orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka semua itu telah memberikan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 :



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 Masehi/24 Zulhijah 1434 Hijriah oleh THAMRIN, S. Ag. selaku Hakim Ketua Majelis, AMIRAMZA, S. H.I dan HERMANTO, S. HI selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DAENG SIGOLO, S. Ag. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

THAMRIN, S. Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

AMIRAMZA, S. H.I.

HERMANTO, S. HI

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan :	Rp. 420.000
4. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000
5. Biaya Meterai :	Rp. 6.000+
Jumlah :	Rp. 511.000

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Pengadilan Agama Mentok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)